



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ribut Supriyadi Alias Jembas Bin (Alm) Sudarto;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 April 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk No.28 RT.18 RW.05 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun / Ds. Samberejo RT.10/- Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor No.49/Pid.Sus/2023/PN Mad. tanggal 01 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Eko Nugroho, S.H. dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ciliwung IV.No.11. Kota Madiun, berdasarkan Surat Penetapan No.49/Pid.Sus/2023/PN.Mad. tanggal 13 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIBUT SUPRIYADI Als JEMBAS Bin SUDARTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KESEHATAN" melanggar Pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan Sebagaimana dakwaan *alternatif pertama primair*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode A.
 - 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode B
 - 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode C
 - 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode D
 - 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode E
 - 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode F
 - 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode G
 - 1 (satu) buah ponsel merk Redmi warna biru type Redmi 9 C dengan nomor Sim Card 089503281196

DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Nota Perbelaan yang diajukan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tertanggal 9 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kopetatif dalam persidangan;
- Terdakwa tidak akan mengulangi Perbuatannya;
- Terdakwa masih muda yang masih punya masa depan;

Dan atau jika Pengadilan Negeri Kota Madiun berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menglangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RIBUT SUPRIYADI Als. JEMBAS Bin SUDARTO bersama dengan ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA (Berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sambirejo Kelurahan Samberejo Rt.10/- ,Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun berwenang mengadili sebagaimana Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melakukan tindak pidana **melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa sedang mengamen di terminal Maospati bersama seseorang yang mempunyai nama panggilan CIMOT selanjutnya terdakwa ditanya "PAK ISO GOLEKNE GS NOPO MBOTEN" (Pak bisa mencarikan GS apa tidak) terus terdakwa jawab " JAJAL TELFONEN ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA" (coba aja telpon ke ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA) kemudian CIMOT menelpon ROBERTTU JUNI ARHYA PUTRA namun tidak tersambung, setelah itu terdakwa yang menghubungi ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA melalui Handphone merek merk Redmi warna biru type Redmi 9C dengan nomor Sim Card 089503281196 menggunakan aplikasi WhasApp dengan chating "BERT, CIMOT GOLEK GS ISO GOLEKNE OPO ORA" (BERT, CIMOT mencari GS bisa mencarikan tidak) kemudian terdakwa menerima balasan chating dari ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA "ENЕК REGO Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) NEK GELEM KON NGENTENI OMAHMU PAK" (ada harga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kalau mau suruh menunggu dirumahmu Pak) lalu terdakwa mebalas "IYO WONGE GELEM" (iya orangnya mau) terdakwa bersama dengan CIMOT pulang menuju rumah terdakwa beralamat di Desa Samberejo Rt.10/- Kecamatan Jiwan Kabaputen Madiun setelah itu ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 pil obat keras jenis double L/Trihexpynidil untuk diserahkan kepada CIMOT selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menerima komplain/keberatan dari CIMOT "PAK, BARANG'E KOK REMUK- REMUK" (Pak barangnya kok rusak/remuk) lalu terdakwa menjawab agar CIMOT menghubungi ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA selanjutnya pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa didatangi oleh ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA dirumahnya di Desa Samberejo Rt.10/- Kecamatan Jiwan Kabaputen Madiun sambil membawa dan menyerahkan 7 (tujuh) botol plastik pil jenis doble L Trihexpynidil dengan jumlah masing-masing botol sebanyak 1.000 pil untuk diserahkan kepada CIMOT sebagai pengganti pil double L dalam 1 botol yang rusak lalu 7 (tujuh) botol plastik pil jenis doble L Trihexpynidil itu disimpan oleh terdakwa untuk dijual kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 terdakwa di chating oleh ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA menanyakan double L/Trihexpynidil sudah laku atau belum lalu dijawab oleh terdakwa belum dijual belum ada yang cari/pembeli lalu sekira pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RIBUT SUPRIYADI Als JEMBAS Bin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARTO (Alm) di rumahnya di Desa/ Kel. Samberejo Rt.10/- ,Kec. Jiwan Kab. Madiun oleh Petugas Kepolisian Resort Madiun Kota dengan ditemukan 7 (tujuh) botol plastik warna putih berisi pil jenis doble L *Trihexpynidil* dengan jumlah masing-masing botol sebanyak 1.000 pil sebagaimana sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlasitik Kriminalistik No. LAB. : 00921/ NOF / 2023 tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 02150/2023/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras namun obat keras dimaksud telah memiliki ijin edar akan tetapi peredaran harus dengan resep dokter kemudian terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RIBUT SUPRIYADI Als. JEMBAS Bin SUDARTO bersama dengan ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA (Berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair diatas melakukan tindak pidana ***melakukan percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa didatangi oleh ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA dirumahnya di Desa Samberejo Rt.10/- Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan membawa dan menyerahkan 7 (tujuh) botol plastik pil jenis doble L *Trihexpynidil* dengan jumlah masing-masing botol sebanyak 1.000 pil untuk diserahkan kepada CIMOT sebagai pengganti pil double L dalam 1 botol yang rusak lalu 7 (tujuh) botol plastik pil jenis doble L *Trihexpynidil* itu disimpan oleh terdakwa untuk dijual kemudiankemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 terdakwa di chating oleh ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA menanyakan double L/*Trihexpynidil* sudah laku atau belum lalu dijawab oleh terdakwa belum

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual belum ada yang cari/pembeli lalu sekira pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RIBUT SUPRIYADI Als JEMBAS Bin SUDARTO (Alm) di rumahnya di Desa/ Kel. Samberejo Rt.10/- ,Kec. Jiwan Kab. Madiun oleh Petugas Kepolisian Resort Madiun Kota dengan ditemukan 7 (tujuh) botol plastik warna putih berisi pil jenis doble L *Trihexypnidil* dengan jumlah masing-masing botol sebanyak 1.000 pil yang belum terjual sama sekali sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlasitik Kriminalistik No. LAB. : 00921/ NOF / 2023 tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 02150/2023/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras namun obat keras dimaksud telah memiliki ijin edar akan tetapi peredaran harus dengan resep dokter kemudian terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIBUT SUPRIYADI Als. JEMBAS Bin SUDARTO bersama dengan ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA (Berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WIB atau setida-tidaknya dalam waktu lain bulan Januari Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sambirejo Kelurahan Samberejo Rt.10/- ,Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun berwenang mengadili sebagaimana Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melakukan tindak pidana ***melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 06 ayat (1)***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa sedang mengamen di terminal Maospati bersama seseorang yang mempunyai nama panggilan CIMOT selanjutnya terdakwa ditanya "PAK ISO GOLEKNE GS NOPO MBOTEN" (Pak bisa mencari GS

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa tidak) terus terdakwa jawab " JAJAL TELFONEN ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA" (coba aja telpon ke ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA) kemudian CIMOT menelpon ROBERTTU JUNI ARHYA PUTRA namun tidak tersambung, setelah itu terdakwa yang menghubungi ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA melalui Handphone merek merk Redmi warna biru type Redmi 9C dengan nomor Sim Card 089503281196 menggunakan aplikasi WhasApp dengan chating "BERT, CIMOT GOLEK GS ISO GOLEKNE OPO ORA" (BERT, CIMOT mencari GS bisa mencarikan tidak) kemudian terdakwa menerima balasan chating dari ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA "ENEK REGO Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) NEK GELEM KON NGENTENI OMAHMU PAK" (ada harga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kalau mau suruh menunggu dirumahmu Pak) lalu terdakwa mebalas "IYO WONGE GELEM" (iya orangnya mau) terdakwa bersama dengan CIMOT pulang menuju rumah terdakwa beralamat di Desa Samberejo Rt.10/- Kecamatan Jiwan Kabaputen Madiun setelah itu ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 pil obat keras jenis double L/Trihexpynidil untuk diserahkan kepada CIMOT selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menerima komplain/keberatan dari CIMOT "PAK, BARANG'E KOK REMUK- REMUK" (Pak barangnya kok rusak/remuk) lalu terdakwa menjawab agar CIMOT menghubungi ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA selanjutnya pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa didatangi oleh ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA dirumahnya di Desa Samberejo Rt.10/- Kecamatan Jiwan Kabaputen Madiun sambil membawa dan menyerahkan 7 (tujuh) botol plastik pil jenis doble L Trihexpynidil dengan jumlah masing-masing botol sebanyak 1.000 pil untuk diserahkan kepada CIMOT sebagai pengganti pil double L dalam 1 botol yang rusak lalu 7 (tujuh) botol plastik pil jenis doble L Trihexpynidil itu disimpan oleh terdakwa untuk dijual kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 terdakwa di chating oleh ROBERTTUS JUNI ARHYA PUTRA menanyakan double L/Trihexpynidil sudah laku atau belum lalu dijawab oleh terdakwa belum dijual belum ada yang cari/pembeli lalu sekira pukul 20.00 WIB selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RIBUT SUPRIYADI Als JEMBAS Bin SUDARTO (Alm) di rumahnya di Desa/ Kel. Samberejo Rt.10/- ,Kec. Jiwan Kab. Madiun oleh Petugas Kepolisian Resort Madiun Kota dengan ditemukan 7 (tujuh) botol plastik warna putih berisi pil jenis doble L Trihexpynidil dengan jumlah masing-masing botol sebanyak 1.000 pil sebagaimana Berita Acara

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminlasitik Kriminalistik No. LAB. : 00921/ NOF / 2023 tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 02150/2023/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras namun obat keras dimaksud telah memiliki ijin edar akan tetapi peredaran harus dengan resep dokter kemudian terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HERY SUDARYANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah turut mengedarkan obat keras dengan ciri-ciri pil warna putih dengan logo dobel L sedangkan yang menjadi pembeli obat keras pil dobel L adalah orang dengan inisial CIMOT bertempat tinggal di wilayah maospati Kab.Magetan;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pada ponsel CIMOT diketahui bahwa yang melayani pembeli obat keras adalah Terdakwa karena pada awalnya Cimot menghubungi saksi ROBERTUS untuk dibeli pil obat keras pil dengan logo dobel L namun tidak dilayani, Atas penolakan saksi ROBERTUS kemudian Terdakwa melayani pembeli Cimot dengan melakukan pembelian kepada saksi ROBERTUS dengan jalan menghubungi melalui chat pada aplikasi WA memesan pil dengan logo dobel L kemudian oleh Terdakwa akan diberikan kepada pembeli CIMOT;
 - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib di Jl.Borobudur 28/1 Rt.002 Rw.001 Kel.Madiun Lor Kec. Manguharjo saksi telah dilakukan penangkapan terhadap saksi ROBERTUS setelah dilakukan pemeriksaan diketemukan narkoba jenis sabu, setelah dilakukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap ponsel berisi terdapat percakapan penjualan obat keras dengan Terdakwa yang mana keduanya telah menjual obat keras dobel L dengan pembeli Cimot;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah saksi tepatnya di Desa/ Kel. Samberejo Rt.10/- ,Kec. Jiwan Kab. Madiun dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah membeli obat keras kemudian diberikan kepada pembeli atas nama Cimot, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sejumlah obat keras berupa 7 botol berisi 7.000 (tujuh ribu) pil dobel L;
- Bahwa saksi ROBERTUS bersama dengan Terdakwa menjual obat keras pil dengan logo dobel L dengan pembeili CIMOT sebanyak 1000 butir/ 1 botol dengan harga sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi apapun sedangkan sehari-hari ia bekerja sebagai pengamen di terminal maospati Kab.Magetan dan tidak memiliki kewenangan untuk menjual sediaan farmasi obat keras tersebut dan tidak memiliki toko obat atau apotik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. YUNUS FARID, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah turut mengedarkan obat keras dengan ciri-ciri pil warna putih dengan logo dobel L sedangkan yang menjadi pembeli obat keras pil dobel L adalah orang dengan inisial CIMOT bertempat tinggal di wilayah maospati Kab.Magetan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pada ponsel CIMOT diketahui bahwa yang melayani pembeli obat keras adalah Terdakwa karena pada awalnya Cimot menghubungi saksi ROBERTUS untuk dibeli pil obat keras pil dengan logo dobel L namun tidak dilayani, Atas penolakan saksi ROBERTUS kemudian Terdakwa melayani pembeli Cimot dengan melakukan pembelian kepada saksi ROBERTUS dengan jalan menghubungi melalui chat pada aplikasi WA memesan pil dengan logo dobel L kemudian oleh Terdakwa akan diberikan kepada pembeli CIMOT;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib di Jl.Borobudur 28/1 Rt.002 Rw.001 Kel.Madiun Lor Kec. Manguharjo saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penangkapan terhadap saksi ROBERTUS setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ponsel berisi terdapat percakapan penjualan obat keras dengan Terdakwa yang mana keduanya telah menjual obat keras dobel L dengan pembeli Cimot;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah saksi tepatnya di Desa/ Kel. Samberejo Rt.10/- ,Kec. Jiwan Kab. Madiun dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah membeli obat keras kemudian diberikan kepada pembeli atas nama Cimot, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sejumlah obat keras berupa 7 botol berisi 7.000 (tujuh ribu) pil dobel L;
- Bahwa saksi ROBERTUS bersama dengan Terdakwa menjual obat keras pil dengan logo dobel L dengan pembeli CIMOT sebanyak 1000 butir/ 1 botol dengan harga sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi apapun sedangkan sehari-hari ia bekerja sebagai pengamen di terminal maospati Kab.Magetan dan tidak memiliki kewenangan untuk menjual sediaan farmasi obat keras tersebut dan tidak memiliki toko obat atau apotik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. ROBERTUS JUNI ARDHYA bin SULISTIYO YUNI WINARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Cimot menghubungi saksi untuk memesan untuk dibeli pil obat keras pil dengan logo dobel L namun saksi tidak bersedia;
- Bahwa kemudian atas penolakan saksi tersebut Terdakwa menghubungi saksi melalui chat pada aplikasi WA untuk membeli pil dengan logo dobel L dengan pembeli Cimot kemudian oleh-nya akan dijual kembali ke CIMOT;
- Bahwa saksi bersedia menjual obat keras pil dengan logo dobel L dengan pembeli Terdakwa karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan obat keras pil dengan logo dobel L untuk dibeli kepada saksi dengan tujuan untuk dijual kepada CIMOT;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara memesan melalui chat obat keras pil dengan logo dobel L pada hari hari Jum,at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 19.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah beralamat di

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Borobudur 28/1 Rt.002 Rw.001 Kel.Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa memesan untuk dibeli obat keras pil dengan logo dobel L sebanyak 1000 butir/ 1 botol kemudian saksi memberikan harga sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 19.00 Wib saat saksi sedang berada di dalam rumah menerima chat dari WA milik Terdakwa dengan isi pada intinya memberi tahu bahwa CIMOT ingin membeli obat keras pil dengan logo dobel L mengapa tidak direspon, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah bersedia menjual obat dimaksud setelah saksi jawab "bersedia" selanjutnya ia menanyakan kembali berapa harga untuk 1 botol dan saksi menjawab "sembilan ratus ribu rupiah", selanjutnya Terdakwa kalau bisa membeli silahkan diantar ke rumah;
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib saksi bertolak dari rumah menuju ke rumah Terdakwa di Ds. Samberejo Rt.10/- ,Kec. Jiwan Kab. Madiun dengan tujuan menyerahkan barang sesampainya di lokasi sudah ada Terdakwa dengan pembeli CIMOT, selanjutnya saksi menerima uang sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari CIMOT dan selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1000 butir obat keras pil dengan logo dobel L setelah selesai saksi kembali pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.20 WIB saksi menerima chat dari Terdakwa berisi pada intinya mendapat komplain dari pembeli (CIMOT) bahwa obat keras pil dengan logo dobel L yang telah dibelinya banyak yang rusak/remuk sehingga pembeli meminta pengantian dan saksi menyetujuinya sehingga pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) botol pil dengan logo dobel L dengan tujuan apabila pembeli (CIMOT) meminta pengantian agar diambilkan salah satu dari 7 (tujuh) botol pil dengan logo dobel L dimaksud;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib saksi ditangkap oleh anggota Polri dalam penguasaan narkotika jenis sabu setelah di lakukan pemeriksaan pada ponsel saksi ditemukan komunikasi jual obat keras dengan Terdakwa selanjutnya anggota Polri meminta untuk menunjukan rumah serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 botol berisi 7.000 (tujuh ribu) pil dobel L;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. YUSUF ALI WIJAYA, S.Farm.Apt (Ahli) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli memiliki disiplin ilmu Apoteker yang ahli peroleh dari pendidikan di Universitas Muhamadiyah Surakarta;
- Bahwa pada saat ini saksi menjabat dalam bidang ke farmasian di DINKES KOTA MADIUN jabatan sebagai Staf Dinas kesehatan tersebut saya peroleh sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa setelah ahli lihat secara visual dapat saya simpulkan bahwa benar yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut diatas **termasuk golongan obat**;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan yaitu sediaan farmasi tersebut didapat dari jalur yang tidak resmi
- Bahwa dalam kefarmasian ada lima golongan obat yaitu : Obat bebas, Obat bebas terbatas, Obat keras, Obat psikotropika dan Obat narkotika;
- Bahwa setelah ahli lihat secara visual dapat ahli terangkan bahwa obat pada kemasan bertulisan, obat warna putih dengan logo double L, kemudian dari kandungan obat serta terdapat tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER maka obat tersebut tergolong obat keras (daftar G);
- Bahwa obat keras merupakan obat berbahaya yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa benar obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
- Bahwa obat keras pembeliannya tidak dapat dilakukan secara bebas, hanya dapat dibeli dengan resep dokter, hanya dapat diperoleh dari apotik resmi
- Bahwa obat warna putih dengan logo double L mempunyai kegunaan adalah sebagai anti Parkinson (mengatasi gangguan saraf);
- Bahwa reaksi yang dialami setelah mengkonsumsi obat warna putih dengan logo double L Reaksi yang dialami pasien setelah mengkonsumsi obat pil obat warna putih dengan logo double L adalah pasien akan hilang kecemasan, menimbulkan rasa tenang
- Bahwa orang yang berhak mengedarkan obat keras orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotik resmi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bertindak sebagai apotik dan tidak memiliki keahlian kefarmasian jelas-jelas tidak diperbolehkan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa/ Kel. Samberejo Rt.10/- ,Kec. Jiwan Kab. Madiun karena telah mengedarkan obat yang diedarkan/jual adalah obat warna putih dengan logo dobel L, yang merupakan salah satu jenis obat keras, tanpa ijin;
- Bahwa yang telah membeli obat warna putih dengan logo dobel L adalah CIMOT, Terdakwa mengenal CIMOT sejak pertengahan tahun 2021 karena teman Terdakwa waktu kerja mengamen;
- Bahwa pada awalnya hari Jum,at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa sedang mengamen di terminal Maospati bersama teman Terdakwa yang berinisial CIMOT, kemudian CIMOT bertanya ke Terdakwa " PAK ISO GOLEKNE GS NOPO MBOTEN (Pak bisa mencarikan GS apa tidak) terus Terdakwa jawab "JAJAL TELFONEN ROBERTTUS" (coba aja telfon ke saksi ROBERTTUS) kemudian CIMOT menelfon saksi ROBERTTUS namun tidak di hiraukan, setelah mengetahui CIMOT menelfon saksi ROBERTTUS tidak ada respon kemudian Terdakwa ambil inisiatif menghubungi saksi ROBERTTUS melelaui aplikasi WhasApp dan Terdakwa chating "BERT, CIMOT GOLEK GS ISO GOLEKNE OPO ORA" (BERT, CIMOT mencari GS bisa mencarikan tidak) kemudian saksi ROBERTTUS membalas Chating Terdakwa "ENEK REGO Rp. 900.00,00 (sebilan ratus) NEK GELEM KON NGENTENI OMAHMU PAK" (ada harganya Rp. 900.000,00 (kalau mau suruh menunggu dirumahmu Pak) dan Terdakwa balas " IYO WONGE GELEM" (iya orangnya mau) setelah ada kesepakatan harga kemudian CIMOT ikut Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Ds. Samberejo Rt.10/- ,Kec. Jiwan Kab. Madiun, setelah sampai rumah Terdakwa berselang waktu sekira 1 jam saksi ROBERTTUS datang kerumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) kaleng plastik warna putih berisi obat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis doble L dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah obat keras jenis doble L tersebut diterima oleh CIMOT kemudian Terdakwa bikin minuman kopi, setelah selesai minum kopi saksi ROBERTTUS dan CIMOT pamit ke Terdakwa pulang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB CIMOT komplain ke Terdakwa bilang begini "PAK, BARANG'E KOK REMUK- REMUK" (Pak barangnya kok rusak/remuk) dan Terdakwa jawab hubungi aja saksi ROBERTTUS sendiri dan CIMOT menjawab "Iyo Pak" (iya Pak), dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi ROBERTTUS datang kerumah Terdakwa sambil menyerahkan 7 (tujuh) botol pil jenis doble L, selanjutnya saksi ROBERTTUS sambil bilang ke Terdakwa "PAK, TITIP SEK YA NEK CIMOT RENE" (PAK, titip dulu ya kalau CIMOT kesini) kemudian setelah menyerahkan obat keras jenis doble L tersebut saksi ROBERTTUS pamit pulang, setelah itu obat keras jenis doble L sebanyak 7 (tujuh) botol tersebut Terdakwa simpan, dan selanjutnya Terdakwa berangkat kerjanya di terminal Maospati Magetan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara saja karena saksi ROBERTTUS awalnya tidak mau melayani pembelian obat keras jenis doble L dari CIMOT;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 botol berisi 7.000 (tujuh ribu) pil doble L;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pengamen, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menjual sediaan farmasi obat keras tersebut dan tidak memiliki toko obat atau apotik;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi ROBERTTUS Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang maupun obat keras tersebut, Terdakwa hanya menjadi perantara saja antara saksi ROBERTTUS dengan CIMOT;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk menjadi perantara mengedarkan obat keras jenis doble L tersebut adalah buah Ponsel merk Redmi warna biru type Redmi 9C dengan nomor Sim Card 089503281196;
- Bahwa yang menentukan harga dari penjualan obat keras jenis doble L tersebut adalah saksi ROBERTTUS, dan Terdakwa tidak mengetahui keuntungan dari penjualan obat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode A.
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode B
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode C
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode D
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode E
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode F
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode G
- 1 (satu) buah ponsel merk Redmi warna biru type Redmi 9 C dengan nomor Sim Card 089503281196

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlasitik Kriminalistik No. LAB. : 00921/ NOF / 2023 tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur yang memuat keadaan sebagai berikut :
 1. Barang bukti tersebut adalah dalam penguasaan terdakwa RIBUT SUPRIYADI Als. JEMBAS Bin SUDARTO.
 2. Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 02150/2022/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras
- 2) Berita Acara pemotretan Pembukaan Hand Phone tanggal 1 Febtruari 2023 yang dibuat oleh penyidik yang memuat keadaan sebagai berikut :
 1. Disaksikan oleh terdakwa RIBUT SUPRIYADI Als. JEMBAS Bin SUDARTO .
 2. Diketemukan percakapan tentang peredaran sediaan farmasi antara ROBERTUS JUNI ARDHYA PUTRA Bin SULISTYONO YUNI WINARDI dengan Terdakwa RIBUT SUPRIYADI Als. JEMBAS Bin SUDARTO

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa/ Kel. Samberejo Rt.10/- ,Kec. Jiwan Kab. Madiun karena telah mengedarkan obat yang diedarkan/jual adalah obat warna putih dengan logo dobel L, yang merupakan salah satu jenis obat keras, tanpa ijin;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa sedang mengamen di terminal Maospati bersama seseorang yang mempunyai nama panggilan CIMOT selanjutnya Terdakwa ditanya "PAK ISO GOLEKNE GS NOPO MBOTEN" (Pak bisa mencarikan GS apa tidak) terus terdakwa jawab "JAJAL TELFONEN ROBERTTUS" (coba aja telpon ke ROBERTTUS) kemudian CIMOT menelpon ROBERTTU namun tidak tersambung, setelah itu Terdakwa yang menghubungi saksi ROBERTTUS melalui handphone Terdakwa menggunakan aplikasi WhasApp dengan chatting "BERT, CIMOT GOLEK GS ISO GOLEKNE OPO ORA" (BERT, CIMOT mencari GS bisa mencarikan tidak) kemudian Terdakwa menerima balasan chatting dari saksi ROBERTTUS "ENEK REGO Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) NEK GELEM KON NGENTENI OMAHMU PAK" (ada harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kalau mau suruh menunggu dirumahmu Pak) lalu Terdakwa mebalas "IYO WONGE GELEM" (iya orangnya mau) Terdakwa bersama dengan CIMOT pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi ROBERTTUS mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 pil obat keras jenis double L/*Trihexpynidil* untuk diserahkan kepada CIMOT selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima komplain/keberatan dari CIMOT "PAK, BARANG'E KOK REMUK-REMUK" (Pak barangnya kok rusak/remuk) lalu Terdakwa menjawab agar CIMOT menghubungi saksi ROBERTTUS;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi ROBERTTUS dirumah Terdakwa sambil membawa dan menyerahkan 7 (tujuh) botol plastik pil jenis doble L *Trihexpynidil* dengan jumlah masing-masing botol sebanyak 1.000 pil untuk diserahkan kepada CIMOT sebagai pengganti pil double L dalam 1 botol yang rusak lalu 7 (tujuh) botol plastik pil jenis doble L *Trihexpynidil* itu disimpan oleh Terdakwa untuk dijual;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa di chatting oleh ROBERTTUS menanyakan double L/Trihexpynidil sudah laku atau belum lalu dijawab oleh Terdakwa belum dijual belum ada yang cari/pembeli lalu sekira pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resort Madiun Kota dengan ditemukan 7 (tujuh) botol plastik warna putih berisi pil jenis doble L Trihexpynidil dengan jumlah masing-masing botol sebanyak 1.000 pil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlasitik Kriminalistik No. LAB. : 00921/ NOF / 2023 tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 02150/2023/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras namun obat keras dimaksud telah memiliki ijin edar akan tetapi peredaran harus dengan resep dokter kemudian terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama :

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 53 KUHP;

ATAU

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (subsidiaritas alternatif), maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama karena dakwaan pertama subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
3. Melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Ribut Supriyadi Alias Jembas Bin (Alm) Sudarto (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ribut Supriyadi Alias Jembas Bin (Alm) Sudarto sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur sebagai berikut:

Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa/ Kel. Samberejo Rt.10/- ,Kec. Jiwan Kab. Madiun karena telah mengedarkan obat yang diedarkan/jual adalah obat warna putih dengan logo dobel L, yang merupakan salah satu jenis obat keras, tanpa ijin;

Menimbang bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa sedang mengamen di terminal Maospati bersama seseorang yang mempunyai nama panggilan CIMOT selanjutnya Terdakwa ditanya "PAK ISO GOLEKNE GS NOPO MBOTEN" (Pak bisa mencarikan GS apa tidak) terus terdakwa jawab "JAJAL TELFONEN ROBERTTUS" (coba aja telpon ke ROBERTTUS) kemudian CIMOT menelpon ROBERTTU namun tidak tersambung, setelah itu Terdakwa yang menghubungi saksi ROBERTTUS melalui handphone Terdakwa menggunakan aplikasi WhasApp dengan chatting "BERT, CIMOT GOLEK GS ISO GOLEKNE OPO ORA" (BERT, CIMOT mencari GS bisa mencarikan tidak) kemudian Terdakwa menerima balasan chatting dari saksi ROBERTTUS "ENEK REGO Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) NEK GELEM KON NGENTENI OMAHMU PAK" (ada harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kalau mau suruh menunggu dirumahmu Pak) lalu Terdakwa mebalas "IYO WONGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GELEM" (iya orangnya mau) Terdakwa bersama dengan CIMOT pulang menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ROBERTTUS mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 pil obat keras jenis double L/Trihexpynidil untuk diserahkan kepada CIMOT selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima komplain/keberatan dari CIMOT "PAK, BARANG'E KOK REMUK- REMUK" (Pak barangnya kok rusak/remuk) lalu Terdakwa menjawab agar CIMOT menghubungi saksi ROBERTTUS;

Mneimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi ROBERTTUS dirumah Terdakwa sambil membawa dan menyerahkan 7 (tujuh) botol plastik pil jenis doble L Trihexpynidil dengan jumlah masing-masing botol sebanyak 1.000 pil untuk diserahkan kepada CIMOT sebagai pengganti pil double L dalam 1 botol yang rusak lalu 7 (tujuh) botol plastik pil jenis doble L Trihexpynidil itu disimpan oleh Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa di chatting oleh ROBERTTUS menanyakan double L/Trihexpynidil sudah laku atau belum lalu dijawab oleh Terdakwa belum dijual belum ada yang cari/pembeli lalu sekira pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resort Madiun Kota dengan ditemukan 7 (tujuh) botol plastik warna putih berisi pil jenis doble L Trihexpynidil dengan jumlah masing-masing botol sebanyak 1.000 pil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlasitik Kriminalistik No. LAB. : 00921/ NOF / 2023 tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 02150/2023/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras namun obat keras dimaksud telah memiliki ijin edar akan tetapi peredaran harus dengan resep dokter kemudian terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti mengedarkan obat double L/Trihexpynidil yang tergolong sebagai obat keras dengan menjual kepada orang lain, dan Terdakwa terbukti tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat double L/Trihexpynidil tersebut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu unsur "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa turut serta adalah ikut melakukan perbuatan pidana terdapat lebih dari 1(satu) pelaku perbuatan pidana yang memiliki ciri khas pasti yakni diantara pelaku perbuatan memiliki 1(satu) tujuan yang sama. Sekecil apapun peran dari pelaku perbuatan dalam suatu peristiwa pidana memiliki maksud yang sama dengan pelaku pokok dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana tersebut tidak dapat sempurna tanpa dilakukan bersama-sama atau tidak dapat dilakukan oleh satu orang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa sedang mengamen di terminal Maospati bersama seseorang yang mempunyai nama panggilan CIMOT selanjutnya Terdakwa ditanya "PAK ISO GOLEKNE GS NOPO MBOTEN" (Pak bisa mencarikan GS apa tidak) terus terdakwa jawab "JAJAL TELFONEN ROBERTTUS" (coba aja telpon ke ROBERTTUS) kemudian CIMOT menelpon ROBERTTU namun tidak tersambung, setelah itu Terdakwa yang menghubungi saksi ROBERTTUS melalui handphone Terdakwa menggunakan aplikasi WhasApp dengan chatting "BERT, CIMOT GOLEK GS ISO GOLEKNE OPO ORA" (BERT, CIMOT mencari GS bisa mencarikan tidak) kemudian Terdakwa menerima balasan chatting dari saksi ROBERTTUS "ENEK REGO Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) NEK GELEM KON NGENTENI OMAHMU PAK" (ada harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kalau mau suruh menunggu dirumahmu Pak) lalu Terdakwa mebalas "IYO WONGE GELEM" (iya orangnya mau) Terdakwa bersama dengan CIMOT pulang menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ROBERTTUS mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 pil obat keras jenis double L/Trihexpynidil untuk diserahkan kepada CIMOT selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima komplain/keberatan dari CIMOT "PAK, BARANG'E KOK

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMUK- REMUK” (Pak barangnya kok rusak/remuk) lalu Terdakwa menjawab agar CIMOT menghubungi saksi ROBERTTUS;

Mneimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi ROBERTTUS dirumah Terdakwa sambil membawa dan menyerahkan 7 (tujuh) botol plastik pil jenis doble L *Trihexpynidil* dengan jumlah masing-masing botol sebanyak 1.000 pil untuk diserahkan kepada CIMOT sebagai pengganti pil double L dalam 1 botol yang rusak lalu 7 (tujuh) botol plastik pil jenis doble L *Trihexpynidil* itu disimpan oleh Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa di chatting oleh ROBERTTUS menanyakan double L/*Trihexpynidil* sudah laku atau belum lalu dijawab oleh Terdakwa belum dijual belum ada yang cari/pembeli lalu sekira pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resort Madiun Kota dengan ditemukan 7 (tujuh) botol plastik warna putih berisi pil jenis doble L *Trihexpynidil* dengan jumlah masing-masing botol sebanyak 1.000 pil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa berpendapat untuk mewujudkan perbuatan mengedarkan Pil *Trihexpynidil* sehingga terjual kepada orang yang memiliki panggilan CIMOT sebanyak 1 botol berisi 1.000 pil *Trihexpynidil* yang berasal dari saksi ROBERTTUS tanpa peran Terdakwa perbuatan mengedarkan pil saksi ROBERTTUS tidak akan pernah terjadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Meimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka selain hukuman penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi hukuman denda,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana jika denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 9 Mei 2023 yang pada intinya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kopetatif dalam persidangan;
- Terdakwa tidak akan mengulangi Perbuatannya;
- Terdakwa masih muda yang masih punya masa depan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode A.
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode B
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode D
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode E
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode F
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode G
- 1 (satu) buah ponsel merk Redmi warna biru type Redmi 9 C dengan nomor Sim Card 089503281196

Karena barang bukti tersebut merupakan obat keras yang tidak boleh dijualbelikan secara bebas tetapi oleh Terdakwa telah dijualbelikan secara melawan hukum sedangkan handphone merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ribut Supriyadi Alias Jembas Bin (Alm) Sudarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ribut Supriyadi Alias Jembas Bin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode A;
 - 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode B;
 - 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode C;
 - 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode D;
 - 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode E;
 - 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode F;
 - 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi obat keras jenis doble L berisi 1000 (seribu) butir diberi kode G;
 - 1 (satu) buah ponsel merk Redmi warna biru type Redmi 9 C dengan nomor Sim Card 089503281196;
 - **Di rampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Dian Mega Ayu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarto,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan dihadiri oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Damarko, S.H.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun
dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratih Widayanti, S.H.,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Sunarto,SH.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mad